

**MEMAHAMI FIQH SOSIAL KH. MA SAHAL MAHFUDH
“FIQH SEBAGAI ETIKA DAN GERAKAN SOSIAL”**

Nurur Rohmah
UNUSIA (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia)

Email : amsarad@yahoo.com

Abstrak :

Understanding of fiqh (Islamic law) - by linking it to the socio-cultural conditions of Indonesian society and the spirit to restore its function as a 'guide' - continues to be made by Muslim scholars and intellectuals in the country. Throughout the years 1970 to 2000, appeared figures whose ideas and ideas surfaced. Their thinking becomes a topic in various discussion forums of Islamic law, both in the environment of pesantren, civitas akademika, and in social institutions. One of these figures is KH. M.A. Sahal Mahfudh who not only carry the discourse with his book '*Nuansa Fiqh Sosial*', but also has done a lot of social movements in the framework of implementation of his thinking. Fiqh as a practical derivation of the teachings of the *Qur'an* and *Hadist* actually has a position that distinguishes it apart from other scientific disciplines. Fiqh also serves as a normative foundation for behaving Muslims, either individually or collectively. However, the formalistic fiqh character is not infrequently invite a contradiction with the theological life of the human life. Therefore, KH. MA Sahal Mahfudh carries the Social Fiqh which he calls 'the development effort of madhhab *qouli* and *manbaji* in the framework of fiqh is no longer as a rigid positive law, but denotes it as social ethics and the foundation for social movements in realizing the ideals of human life , *sa'adatuddaraini* (happiness in the world and the hereafter).

Kata kunci: *Fiqh Sosial, Etika, Gerakan Sosial*

Pendahuluan

Dalam Islam terdapat dua hal yang fundamental, yaitu akidah dan syari'at. Akidah adalah kepercayaan yang timbul di hati manusia dan tidak dapat dipaksakan kehadirannya. Sedangkan syari'at adalah hal yang mengatur tata kehidupan manusia muslim sehari-hari, termasuk di dalam soal ibadah. Fiqh sebagai refleksi syari'at, memiliki empat pokok komponen ajarannya, yaitu *'ubudiyah* (peribadatan), muamalah, munakahah dan *jinayah* (Mahfudh, LKiS, 2011 : 19).

Sebagai sebuah disiplin keilmuan, Fiqh sendiri secara etimologi berarti *al-fahm*, yang artinya paham atau mengerti. Adapun secara istilah, umumnya para ulama mendefinisikannya sebagai *ilmun bi hukmin syar'iyyin 'amaliyyin mukatasabun min dalilin tafshiliyyin* (ilmu tentang hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan –bukan akidah– yang didapat dari dalil-dalil yang spesifik) (Anshari, 5).

Sedangkan menurut Abu Ishaq al-Syirazi, fiqh adalah *ma'rifat al-abkam al-syar'iyyah ala-laati thariquba al-ijtihad* (mengetahui atau menemukan hukum Islam dengan jaalan ijtihad). Sementara Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai *ma'rifat al-nafs ma laba wa ma 'alaiba 'amalan* (mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perilaku seseorang) (Syirazi, 1900 : 4).

Dari keterangan sebelumnya, dapat dipahami bahwa Fiqh baik pada masa pembentukan maupun pengembangannya tidak pernah bisa terlepas dari intervensi “samawi”. Inilah yang membuat fiqh berbeda dengan ilmu hukum umum. Fiqh menjadi disiplin ilmu yang unik, yang mampu memadukan unsur ‘samawi’ dan kondisi aktual ‘bumi’, unsur lokalitas dan universalitas serta unsur wahyu dan akal pikiran.

Oleh karena itu, dalam hal ini KH. MA Sahal Mahfudh menyatakan bahwa memahami sejarah perkembangan fiqh dengan hanya mengandalkan paradigma ilmu-ilmu sosial tidak akan sampai pada kesimpulan yang benar. Namun demikian, melihat fiqh hanya sebagai sesuatu yang sakral juga merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Cara demikian merupakan bentuk pengingkaran terhadap kenyataan sejarah. Kenyataan bahwa pada awal perkembangannya terdapat banyak versi dalam fiqh.

Dengan demikian, jelas bahwa upaya apapun yang dilakukan untuk tujuan pengembangan fiqh menuntut para pengembang memiliki wawasan tentang watak bidimensional –dimensi kesakralan dan keduniawiaan– fiqh. Penglihatan serta penempatan kedua dimensi ini harus dilakukan secara proporsional agar pengembangan fiqh benar-benar sejalan dengan watak aslinya. Fiqh tidak menjadi produk ‘liar’ yang terlepas dari bimbingan wahyu, dan pada saat yang bersamaan fiqh juga tidak menjadi produk pemikian yang kehilangan elastisitasnya.

Dengan demikian, faktor teologis maupun etika harus menjadi dasar pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengembangkan fiqh, disamping sudah barang tentu faktor perubahan masyarakat itu sendiri.

Selain permasalahan diatas, terdapat pula satu kelemahan Fiqh, yaitu cirinya yang formalistik. Ciri ini membuat fiqh terkadang tidak searah dengan realitas kehidupan praktis. Salah satu contohnya adalah zakat yang sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi, hanya dipahami sebagai kewajiban *muzakki* (orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat) untuk mengeluarkan zakat dalam *nishab* tertentu.

Fiqh yang formalistik tidak pernah mempertanyakan untuk apa suatu hukum ditetapkan, dan buat kepentingan siapa. Perhatian utama fiqh formalistik adalah suatu pemikiran hukum, dalam kasus apapun, dapat dipertanggungjawabkan secara formal dalam bunyi teks (*nash*) tertentu tanpa mempertanyakan apakah hukum tersebut dalam realitas historisnya menyentuh kemaslahatan sekelompok orang. Bahkan ketika hukum

tersebut sudah tidak terkait dengan kepentingan siapapun, asal secara formal ada teks yang dijadikan rujukan, maka pemikiran hukum tersebut dianggap sah. Watak formalistik inilah, yang pada akhirnya fiqh menjadi dingin dan tidak menunjukkan pemihakan (*engagement*) terhadap kepentingan masyarakat – Indonesia (Asmani, 2015 : 123).

Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh

Dari realitas tersebutlah KH. MA. Sahal Mahfudh berpikiran perlu adanya pergeseran paradigma terhadap fiqh, yaitu tidak berhenti sebatas fiqh “formalistik” melainkan menjadi fiqh yang “etik” (Mahfudh, 2004 : 43). Namun sebagaimana Kiai Sahal pun mengingatkan diri dalam tulisannya bahwa sebuah pemikiran itu tidak lahir dari ruang hampa, pemikiran muncul kepermukaan sebagai refleksi dari *setting social* yang melingkupinya. Maka seperti tema bahasan ini, menelusuri pemikiran fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudh tidak dapat terlepas dari latar belakang keluarga dan lingkungannya.

Kiai Sahal, sebagaimana sering masyarakat memanggilnya, tumbuh di lingkungan pesantren yang kental akan pendidikan terutama keagamaan. Nasab beliau tersambung kepada KH. Ahmad Mutamakkin, seorang tokoh sufi fenomenal yang hidup pada zaman kolonial belanda. Ayahnya, KH. Mahfudh adalah seorang ulama yang cukup diperhitungkan dan dikenal dengan keluasan ilmunya. ayahnya meninggal dalam tahanan kolonial Jepang karena tuduhan memimpin gerakan pemberontakan pemuda setempat. Begitu pula kakak beliau, kiai Hasyim yang *syahid* muda dalam pertempuran melawan kolonial.

Setelah kepergian ayahnya, kiai Sahal diasuh oleh paman beliau, KH. Abdullah Salam yang juga merupakan tokoh sufi dan ‘*alim*. Semenjak kecil, kiai Sahal memang telah menunjukkan ketertarikan dan ketekunannya dalam bidang pendidikan, ia pernah berguru kepada KH. Zubair, kakek KH. Musthofa Bisri dan juga tokoh ulama besar kontemporer, Syeikh Yasin Al-Fadani yang dari beliau, kiai Sahal mendapatkan *sanad* atau jalur keilmuannya.

Dari sepeinggal biografinya tersebut, dapat kita ketahui bahwa secara nasab, kiai Sahal berasal dari lingkungan kiai yang mendalami khazanah Islam klasik (kitab kuning), maka wajar jika dengan jiwa aktivis dan sosialnya yang tinggi membuatnya resah akan problematika umat yang dilihatnya dan juga sikap tekstualis kebanyakan masyarakat yang menjadikan seolah fiqh ataupun disiplin keilmuan agama lainnya tak dapat memberikan solusi- jawaban bagi masalah-masalah modern.

Gagasan fiqh sosial kiai Sahal lahir dari pergulatan keilmuan Islam yang berefleksi dengan persoalan sosial di masyarakat. Jejaring keilmuan dan intelektualitas kiai Sahal sebagai basis epistemik pemberdayaan masyarakat yang dikerjakan beliau. Fiqh bagi kiai Sahal, adalah pengejawantahan dari aqidah Islam. Fiqh mengatur hubungan antar sesama manusia baik dalam hubungan antar sesama manusia, baik dalam bentuk *mu’asyarah* maupun *mu’amalah*. Disamping juga komponen lain; tentang tata cara berkeluarga (*munakahat*), perangkat jaminan ketentraman dan keadilan yang dijabarkan dalam *jinayah*, *jihad* dan *qadla’* (Mahfudh, 2011 : xxviii).

Sebagai sebuah rangkaian hukum, fiqh merupakan teknis operasional dari lima tujuan syari’ah atau *maqshid syari’ah*, yaitu menjaga –dalam arti seluas-luasnya- agama, akal, jiwa, nasab (keturunan) dan harta benda (*hifdzu al-din, hifdz al-’aql, hifdzu al-nafs, hifdz al-nasl, hifdz al-maal*). Dan semuanya secara bulat dan terpadu menata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi (*sa’adatud daraini*).

Dalam fiqh sosial, fiqh ditegaskan watak *antrophosentris*-nya, yaitu cara pandang fiqh dengan menjadikan manusia sebagai sasaran lima *maqashid al-syari’ah*-nya. Dengan begitu, fiqh bukan berbicara hitam-putih, namun lebih dihadirkan dalam konteks pemecahan atas

tiga tingkat kebutuhan manusia; *dlaruriyyah* (primer), *hajyyah* (sekunder), dan *tabsiniyyat* (tersier) (Muzammil, 2015 : 212).

Fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudh mempunyai lima ciri pokok sebagai rumusan yang dihasilkan oleh halaqoh P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). *Pertama*, interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual. *Kedua*, perubahan pola bermadzhab, dari *qouli* (tekstual) menjadi *manbaji* (metodologis). *Ketiga*, verifikasi mendasar untuk menemukan ajaran yang pokok (*ushul*) dan cabang (*furu'*). *Keempat*, fiqh dijadikan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. *Kelima*, mengenalkan metodologi pemikiran filosofis, khususnya dalam aspek budaya dan sosial (Mahfudh, 2003 : 18).

Fiqh Sebagai Etika

Dalam tulisannya, kiai Sahal mengemukakan bahwa fiqh sebagai etika sosial dapat merealisasikan Islam sebagai agama yang membawa rahmah bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Ajaran-ajaran Islam yang universal dapat dilaksanakan untuk melindungi kehidupan manusia secara menyeluruh tanpa diganggu oleh sekat-sekat regional. Ajaran-ajaran Islam dalam konteks ini harus bersifat terbuka dan toleran ditengah pluralitas bangsa sebagai *sunnatullah*.

Secara internal, ajaran-ajaran Islam harus menyelaraskan ajaran-ajarannya dengan pola budaya dan kondisi regional tanpa kehilangan jatidiri. Pola implementasi ajaran agama seperti ini membuat Islam diterima oleh masyarakat secara akidah tanpa harus terasingkan dengan akar budaya yang telah membentuk watak, kepribadian, dan tradisinya.

Selama ini, kebanyakan masyarakat lebih memperlakukan fiqh sekedar sebagai tatanan normatif, fiqh dipahami sebagai sesuatu yang tekstual, statis dan karena itu tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Padahal, dengan memahami definisi daripada fiqh yang telah dikedepankan pada bab pertama tulisan ini, fiqh sebagai *ilmun bi bukmin syar'iiyin 'amaliyyin mukatasabun min dalilin tafshiliyyin* (mengetahui hukum syari'at amaliah yang digali dari petunjuk-petunjuk yang tidak bersifat global) memiliki peluang yang sangat luas untuk berjalan seiring dengan perkembangan zaman.

Definisi fiqh sebagai sesuatu yang digali (*al-mukatasab*), menumbuhkan pemahaman bahwa fiqh lahir melalui serangkaian proses sebelum akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis. Proses yang kita kenal sebagai *ijtihad* ini bukan saja memungkinkan adanya perubahan, melainkan juga pengembangan tak terhingga atas berbagai aspek kehidupan yang selamanya mengalami perkembangan.

Kiai Sahal menekankan bahwa fiqh adalah sesuatu yang realistik dan dinamis, sesuai dengan karakter proses ijtihadnya. Dengan wawasan ideal ini, pada waktunya akan mampu mengoptimalkan, memaksimalkan dan mengaktualkan potensi fiqh sebagai tata nilai, perilaku dan kehidupan sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, dapat diharapkan fiqh akan mewarnai berbagai dimensi kehidupan masyarakat luas.

Dengan cara memahami fiqh secara kontekstual dan mengurangi interpretasi tekstual yang selama ini cenderung berlebihan, menurut kiai Sahal, gagasan tersebut tidak terlalu berlebihan. Mengingat bahwa pemahaman kontekstual bukan berarti meninggalkan dan menanggalkan fiqh secara mutlak. Justru dengan pemahaman tersebut, segala aspek perilaku kehidupan akan dapat terjiwai oleh fiqh secara konseptual dan tidak menyimpang dari rel fiqh itu sendiri. Atau minimal, kitab kuning akan digemari tidak saja oleh para santri yang belakangan ini mulai enggan menguaknya, tetapi juga oleh siapa saja yang berminat mengaji referensi pemikiran Islam.

Menurut KH. Husein Muhammad, pandangan KH. MA. Sahal Mahfudh yang menyatakan bahwa fiqh harus menjadi etika sosial dan bukan hukum positif negara, adalah

dalam rangka menjaga eksistensi Negara Indonesia sebagai Negara-Bangsa (nation-state) yang plural, terutama agama. Pikiran-pikiran untuk formalisasi hukum Islam (fiqh) akan mengganggu Konstitusi Negara Kesatuan Negara Indonesia (NKRI) dan prinsip-prinsip demokrasi substansial yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia universal (Mahfudh, 2014). Menurut KH. MA Sahal Mahfudh, konsep mempertahankan NKRI adalah konsep yang dilahirkan Nahdlatul Ulama (NU) yang diperjuangkan dan dipertahankan dari sekarang (Mahfudh, 2008 : 128).

Hal ini berbeda dengan jalan yang ditempuh kalangan fundamentalis Islam yang ingin menegakkan *Khilafah Islamiyyah* dan Syari'at Islam secara *taken for granted*. Kaum fundamentalis dapat dipilih dari empat ciri. *Pertama*, fundamentalisme menjadi oposisi terhadap ancaman bagi eksistensi suatu agama, seperti sekularisme. *Kedua*, menolak hermeneutika dan intelektualisme. *Ketiga*, menolak pluralisme dan relativisme. *Keempat*, menolak penggunaan perspektif sosio-historis (Qodim, 2007 : 47).

Pribumisasi Islam bertujuan untuk menjadikan ajaran Islam sebagai etika sosial yang menjiwai perilaku masyarakat sebagai sebuah kesadaran dalam seluruh sekap terjangnya. Jika fiqh menjadi hukum positif negara, maka pendekatan implementasi yang digunakan sebagaimana Undang-Undang Negara adalah represi, pemaksaan kehendak, dan hukuman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga hukum tidak menjadi sebuah kesadaran publik, tapi berubah menjadi hantu publik.

Sosialisasi nilai-nilai Islam yang toleran, moderat, dan progresif dalam rangka menampilkan Islam sebagai agama yang membawa yang membawa pesan perdamaian, persaudaraan, dan keadilan sosial, bukan agama yang memaksakan kehendak dengan segala cara. Internalisasi ajaran dengan pendekatan sosial-budaya akan membentuk karakter ideal yang diharapkan (Asmani, 2015 : 122).

Gerakan Fiqh Sosial

Kiai sahal adalah ulama yang tidak hanya dikenal sebagai seorang pemikir, namun juga sebagai praktisi. Karenanya ia tak hanya dikenal dengan gagasan fiqh sosialnya, namun juga gerakan sosial yang dilakukannya. Fiqh, bagi kiai Sahal, menjadi paradigma dalam berpikir dan melakukan gerakan sosial. paradigma yang dimaksud disini adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya, yang mempengaruhi dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif) dan bertingkah laku (konatif) (Romdloni, 2015 : 158). Yang sangat khas dari kiai Sahal adalah, gerakan sosial yang dilakukannya selalu dilandasi oleh dalil-dalil agama dan keyakinan yang bersifat transcendent (Jannah, 2015 : 187).

Model gerakan sosial yang dilakukan kiai sahal adalah *Ijtihad Jama'i* atau ijtihad kolektif yang merupakan sebuah bentuk upaya sungguh-sungguh secara bersama dalam mencari penyelesaian masalah masyarakat. Hal ini dimaklumi berangkat dari kondisi era kontemporer ini, dimana *Ijtihad* sebagai upaya penggalan Hukum Syar'i dengan berbagai prasyarat bagi *mujtahidnya* hampir memustahilkan peng'ada'annya. Oleh karenanya, dengan keluasan ilmu serta ketajaman dalam penyelesaian masalah-masalah sosial, Kiai Sahal secara fenomenal mengusung metode *Ijtihad Jama'i*.

Ijtihad Jama'i ini, menurut kiai Sahal adalah suatu *itihad* yang melibatkan beberapa ulama berdisiplin ilmu tertentu yang saling berbeda, untuk kemudia menetapkan ijtihad dalam satu atau beberapa perkara (Mahfudh, 2011 : 59). Keberlakuan *ijtihad Jama'i*, menurut Kiai Sahal dapat membuka peluang bagi orang-orang yang mumpuni di bidangnya untuk saling memberikan pendapat dan mendiskusikan persoalan umat secara komprehensif dan menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya (Jannah, 2015 : 192).

Dalam tulisannya, Tutik Nurul Jannah sebagai salah seorang anggota Fiqh Sosial Institute sekaligus menantu kiai Sahal menggariskan lima prinsip *ijtihad jama'i* tersebut dalam usaha mencapai tujuannya : (1) kolektifitas yang dimaksud merupakan kolektifitas yang dilandasi dengan niat dan iktikad baik demi ridlo Ilahi menuju kemaslahatan umat, (2) keputusan tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi atau untuk menuruti hawa nafsu semata, (3) upaya menggali dan melakukan kontekstualisasi hukum tersebut dilakukan secara kolektif dengan mempertimbangkan pendapat orang-orang yang ahli dibidangnya, (4) identifikasi masalah dan solusi dilakukan secara kolektif dengan mempertimbangkan pendapat orang-orang yang ahli dibidangnya, (5) individu-individu yang tergabung untuk mencari penyelesaian hukum merupakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya sesuai dengan persoalan yang dihadapi.

Prinsip-prinsip diatas merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi agar upaya mencari penyelesaian hukum yang dimaksud benar-benar dilakukan demi kemaslahatan umat bukan semata untuk tujuan yang dilandasi oleh nafsu atau kepentingan sesaat.

Jika upaya mencari solusi bersama tersebut dilaksanakan tanpa dilandasi oleh prinsip-prinsip yang seharusnya dipenuhi, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai *ijtihad jama'i* sebagaimana yang dimaksud oleh kiai Sahal. Sebab, upaya menggali hukum tidak boleh dilandasi oleh niat dan iktikad buruk. Dalam pandangan kiai Sahal, agar segala perilaku manusia di dunia ini dapat memiliki nilai ibadah, maka segala laku kehidupan haruslah diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah harus dilandasi dan iktikad baik.

Dalam kaitannya gerakan sosial kiai Sahal, perlu kita ketahui pandangan beliau tentang tiga kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia di dunia ini, yakni bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Masyarakat manapun kiranya tak akan dapat berlepas dari salah satu tiga kebutuhan tersebut guna membangun tingkat kehidupan maupun peradaban yang tinggi. Oleh karenanya, jiwa aktivis kiai Sahal telah mendorongnya membentuk lembaga-lembaga dalam menyediakan sarana-sarana bagi kebutuhan tersebut.

Sebagai, tokoh yang hidup di lingkungan keluarga pendidikan, kiai Sahal mengelola pondok pesantren bernama Maslakul Huda, Perguruan Islam Mathali'ul Falah dan institute Mathali'ul Falah. Dalam bidang ekonomi, kiai Sahal mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi yang merupakan lanjutan dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang beliau bentuk, bekerjasama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Lembaga merupakan wadah implementasi fiqh sosial kiai Sahal dalam bidang ekonomi. Dimana masyarakat penerima zakat yang notabene 'kurang mampu', dibina untuk menggunakan zakat yang diterima sebagai modal usaha (Sahal, 2012). Dalam bidang kesehatan, Kiai Sahal menggandeng Muslimat NU untuk bersama dalam pendirian dan pengelolaan Rumah Sakit Islam (RSI) Pati.

Berkat gerakan-gerakan sosial yang dilakukannya dengan tindakan kolektif terorganisir melalui lembaga-lembaga yang diprakarsainya itu pula, Kiai Sahal tercatat pernah mendapatkan penghargaan dari organisasi internasional, WHO dengan gagasannya mendirikan taman gizi yang digerakkan para santri untuk menangani anak-anak balita. Kiai Sahal juga mendapatkan penganugerahan gelar Kehormatan "DOKTOR" dalam bidang Pengembangan Ilmu Fiqh serta Pengembangan Pesantren dan Masyarakat pada tahun 2003 dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Luma' fi Ushuli al-Fiqh*, (Kairo: Muhammad Ali Shabih, 1900).
- Abu Zakariya al-Anshari, *Ghoyatul Wushul Syarb Lubbul Ushul*, (Semarang: Maktabah 'Alawiyah, tt).
- Ali Romdloni, "Fiqh Sosial sebagai Paradigma Pemikiran dan Gerakan" dalam *Metodologi Fiqh Sosial ; Dari Qouli Menuju Manhaji*, (Pati: STAIMAFA Press, 2015).
- Husnul Qodim, *Dinamika Salafisme di Indonesia*, dalam Tashwirul Afkar, Edisi No. 21 Tahun 2007.
- Jamal Ma'mur Asmani, 'Fiqh Sebagai Etika Sosial, Bukan Hukum Positif Negara' dalam *Metodologi Fiqh Sosial; Dari Qouli Menuju Manhaji*, (Pati: STAIMAFA Press, 2015).
- KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LKiS, 2011).
- KH. MA. Sahal Mahfudh, Regenerasi NU Harus Dilakukan, wawancara dengan Hamzah Sahal dan Ahmad Fawaid Sjadzili dalam Tashwirul Afkar, Edisi No.25 Tahun 2008.
- KH. MA. Sahal Mahfudh, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, penyunting: Aziz Hakim Saerozi, (Jakarta: Citra Grafika, 2004).
- MA. Sahal Mahfudh, *Fiqh Sosial, Upaya Pengembangan Madzhab Qouli dan Manhaji*, teks pidato Penerimaan Gelar Doctor Honoris Causa dalam Fiqh Sosial di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 18 Juni 2003.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LkiS, 2005).
- Makalah yang disampaikan pada diskusi buku "Nuansa Fiqh Sosial" dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya KH. MA. Sahal Mahfudh, 07-03-2014, di gedung PBNU, Jakarta, diselenggarakan oleh Jaringan Gusdurian
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr al-'Arabi, tt).
- Muhammad Faeshol Muzammil, 'Menyegarkan Fiqh Sosial Kiai Sahal' dalam *Metodologi Fiqh Sosial; Dari Qouli Menuju Manhaji*, (Pati: STAIMAFA Press, 2015).
- Tutik Nurul Jannah, 'Ijtihad Jama'i Sebagai Model Gerakan Sosial Kiai Sahal' dalam *Metodologi Fiqh Sosial; Dari Qouli Menuju Manhaji*, (Pati: STAIMAFA Press, 2015).